

**ANALISIS TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF DALAM
PENCAIRANTUNGKAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : WAN ADINDA IRVA AMELIA
NPM : 1505170073
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : WAN ADINDA IRVA AMELIA
NPM : 1305170078
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **ANALISIS TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF
DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN KOTA**

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI)

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.AK)

Pendamping

(ZULIA HANUM, SE, M.SI)

PANITIA UJIAN

Sekretaris



H. JANURI, S.E, MM, M.SI

ADE GUNAWAN, S.E, M.SI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : WAN ADINDA IRVA AMELIA
N.P.M : 1505170073
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF DALAM
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



ZULIA HANUM, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
 Dosen Pembimbing : ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : WAN ADINDA IRVA AMELIA
 NPM : 1505170073
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF DALAM
 PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
 MEDAN KOTA


Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
	Perbaiki Hasil Penelitian dan Pembahasan - Hasil penelitian	AS	AS
	Perbaiki Peruntukan setiap Bab Halaman Hasil penelitian & pembahasan	AS	
	Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian diperbaiki - data dilampirkan	AS	
	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian diperbaiki	AS	
	Revisi bimbingan	AS	

Dosen Pembimbing


 ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Medan, Januari 2019

Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi


 FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAN ADINDA IRVA AMELIA
NPM : 1505170073
Jurusan/Program Studi : Akuntansi Perpajakan/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa dengan sebenar-benarnya skripsi yang berjudul :

ANALISIS TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF DALAM PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN KOTA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mempcolch gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan



WAN ADINDA IRVA AMELIA

ABSTRAK

Wan Adinda Irya Amelia. 1505170073. “Analisis Tindakan Penagihan Aktif Dalam PencairanTunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”. Medan 2019. Skripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihan pajak aktif tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pada KPP Pratama Medan Kota. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif pajak belum tercapai setiap tahunnya. Dan dengan jumlah target penagihan yang rendah tidak sebanding dengan jumlah saldo tunggakan pajak, ternyata tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak belum berjalan dengan lancar. Faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Penagihan Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segenap kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Rahim-Nya juga Ridhonya dan Hidayah-Nya. Serta tak lupa shalawat beriring salam penulis berikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umat manusia dan membawa manusia dari alamkegelapan menuju alam yang terang benderang. Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah mampu penulis dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Tindakan Penagihan Aktif dalam Pencairan Tunggalan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota”. Ini guna untuk melengkapi tugas- tugas sertadimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU).

Untuk menyelesaikan Skripsi ini, tidak dapat terwujud tanpa ada dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan, doa, motivasi selama ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini ;

1. Terimakasih kepada kedua orang tua yang sangat disayangi dan dicintai sepenuh hati Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Siti Nurul Hayati serta

Kakanda dan Abangda saya yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis demi terselesaikannya proposal ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan proposal ini.
7. Terima Kasih kepada seluruh Pegawai di KPP Pratama Medan Kota yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan proposal ini.
8. Terima Kasih kepada Sahabat – sahabat saya, Yunisa Pratiwi, Trinovita sari, Cut Farhana, Ayuna , Uput, Marina, Cete, SariCong, Lisa dan Sundari yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Terima Kasih kepada kekasih hati saya Dharma Ari Prianto yang selalu mendukung dan menemani penulis dari awal hingga selesai mendapatkan gelar Sarjana.

Penulis berdoa semoga kiranya ALLAH SWT membalas budi baik untuk orang – orang yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulih berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran yang lebih baik dimasa yang akan datang

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

WAN ADINDA IRVA AMELIA
NPM.1505170073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
d. Hambatan Pemungutan Pajak	13
e. Utang pajak	14
2. Target	16
3. Efektivitas	17
4. Penagihan Pajak.....	21
a. Pengertian Penagihan Pajak	22
b. Dasar penagihan Pajak	23
c. Bentuk Penagihan Pajak.....	27
d. Tindakan Penagihan Pajak	29
5. Pelaksanaan Penagihan Aktif.....	22
a. Surat Teguran.....	22
b. Surat Paksa.....	24
c. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.....	28
d. Penyitaan.....	30
e. Lelang	33
6. Penanggung Pajak.....	34
7. Tinjauan Penelitian Terlebih dahulu.....	34
B. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Definisi Operasional	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota.....	4
Tabel II.2 Tahapan dan waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	21
Tabel II.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu	38
Tabel III-1 Jadwal Kegiatan Penelitian	42
Tabel II-IV Data Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota.....	49
Tabel II-V Persentase Pelaksanaan Penagihan Aktif.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Pelaksanaan Penagihan Aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota....	40
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan pembangunan Indonesia digariskan dalam GBHN untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban pemajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuh kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Peran penerimaan pajak dalam APBN senantiasa mengalami peningkatan di tiap tahunnya, hal ini merupakan salah satu perwujudan tekad pemerintah untuk meningkatkan dan lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai unit dalam organisasi Departemen Keuangan yang ditugasi menangani masalah penerimaan

pajak telah berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya, melalui kegiatan penyuluhan, pelayanan dan penerapan di bidang perpajakan.

Untuk menghindari Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, maka diperlukan adanya tindakan pemeriksaan dan penagihan. Tindakan pemeriksaan dilakukan sebelum dilaksanakannya tindakan penagihan. Secara umum tujuan pemeriksaan adalah sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk mengefektifkan administrasi pajak. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan tindakan penagihan dilakukan apabila telah diketahui Wajib Pajak yang tidak melaksanakan perpajakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 9 " Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan. Sebagaimana yang dikatakan Gunadi (2013:116), pada akhirnya tolak ukur dari sistem perpajakan yang bagaimanapun akan dinilai dari

besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayar secara sukarela (*voluntary compliance*) oleh Wajib Pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak.

Setiap tahunnya, perkembangan jumlah piutang pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat atau semakin membesar disebabkan bertambahnya Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak yang baru sebagai akibat pengenaan sanksi administrasi maupun hasil pemeriksaan, dikarenakan banyak Wajib Pajak yang tempat tinggalnya pindah ataupun tidak mencantumkan alamat yang jelas, sehingga membuat Juru Sita Pajak mengalami kendala untuk melakukan penagihan pajak. Tunggakan pajak yang meningkat ini belum dapat mengimbangi pencairannya, sehingga mengakibatkan pencairan tunggakan pajak yang diinginkan tidak tercapai dengan maksimal. Mulai dari masyarakat yang menunggak pajak hingga adanya pegawai pajak yang melakukan pelanggaran aturan pegawai pajak. Permasalahan tunggakan pajak dapat dilihat dari beberapa kasus yang sering diberitakan, seperti tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, orang pribadi maupun badan.

Tunggakan pajak yang bertambah setiap tahunnya juga akan mengalami beberapa kendala dalam melakukan pencairan tunggakan pajak antara lain Wajib Pajak sudah pindah alamat, alamat Wajib Pajak yang tidak jelas. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah (fiskus) dapat melakukan tindakan penagihan aktif apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai tanggal jatuh tempo. Penagihan aktif dilakukan setelah jatuh Tempo dengan menerbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan Penyitaan

hingga Pelaksanaan penjualan barang yang telah disita melalui lelang milik penanggung pajak.

Tabel I.1
Data Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Saldo Tunggakan Piutang Pajak	Target penagihan Pajak (Rp)	Jumlah Realisasi Penagihan Aktif (Rp)	Selisih	Persentase
2013	123.173.629.835	5.610.607.315	2.887.082.355	2.723.524.960	51.46%
2014	149.152.391.931	13.874.632.352	3.652.990.866	10.221.641.486	26.33%
2015	177.980.746.494	15.028.190.643	8.389.081.627	6.639.109.016	55.82%
2016	205.864.172.954	17.086.726.355	9.064.661.761	8.022.064.594	53.05%
2017	306.975.282.755	29.915.283.045	5.277.024.318	24.648.258.727	17.64%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Kota

Dari data yang diperoleh, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota memperlihatkan adanya permasalahan dalam pencapaian target yaitu tidak adanya pencapaian realisasi penagihan aktif terhadap target pencairan piutang pajak pada tahun 2013-2017. Persentase dari tabel tersebut adalah jumlah minimal dari selisih pertahunnya, setiap tahun target penagihan pajak dan jumlah realisasi mengalami penurunan yang berbeda-beda.

Persentase merupakan hasil pencapaian dari perbandingan jumlah realisasi penagihan aktif dengan target penagihan pajak pada tahun 2013 terdapat selisih sebesar -2.723.524.960 dengan persentase sebesar 51.46%. pada tahun 2014 terdapat selisih sebesar -10.221.641.486 dengan persentase persentase sebesar 26.33%. pada tahun 2015 terdapat selisih sebesar -6.639.109.016 dengan persentase sebesar 55.82%. pada tahun 2016 terdapat selisih sebesar 8.022.064.594 dengan persentase sebesar 43.05% dan pada tahun 2017 terdapat selisih sebesar.24.638.258.727 dengan persentase sebesar 17.64%. Dari semua

tahun tidak ada pencapaian target, dikarenakan jumlah realisasi penagihan aktif berada di bawah target pajak.

Dari semua tahun tidak ada pencapaian target, dikarenakan jumlah realisasi penagihan aktif berada di bawah target pajak. Kpp Pratama Medan Kota mengharapkan bahwa tunggakan pajak dapat dilunasi secara keseluruhan setelah dilaksanakannya penagihan aktif.

Namun dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya piutang pajak dari pihak – pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. akibat dari kendala tersebut mengakibatkan piutang pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya.

Dari permasalahan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak aktif belum terlaksana secara optimal dalam pencairan piutang pajak, dan masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya sekalipun setelah dilakukannya penagihan pajak aktif. Utang pajak yang telah jatuh tempo akan dilakukan penagihan untuk pelunasan dan pencairan tunggakan pajak pelunasan/pencairan tunggakan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif. Sementara faktor eksternalnya berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Upaya untuk meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak, mengharuskan kantor pajak mempersiapkan proses penagihan kepada wajib pajak. Penagihan merupakan

salah satu upaya untuk mencairkan tunggakan pajak yang mana harus memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapat dari pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak.

Upaya untuk meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak, mengharuskan kantor pajak mempersiapkan proses penagihan kepada wajib pajak. Tunggakan pajak dapat disebabkan karena ketidakmampuan dan belum adanya kesadaran wajib pajak membayar pajak sebagai kewajibannya dalam keikutsertaan untuk pembangunan negara.

Tunggakan pajak yang sulit tertagih seharusnya dapat diimbangi dengan jumlah realisasi penagihan aktifnya. Pelaksanaan penagihan aktif diharapkan mampu mengatasi tunggakan utang pajak. Apabila tunggakan utang pajak dapat diatasi maka pajak pada Kantor Pelayanan Pajak juga akan berkurang maka diharapkan penerimaan Negara juga akan meningkat. Hal ini memberikan keharusan kepada aparat pajak juga akan berkurang maka diharapkan penerimaan Negara juga akan meningkat. Hal ini memberikan keharusan kepada aparat pajak untuk melakukan perubahan dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak. Tindakan penagihan merupakan solusi terakhir dan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Terlaksananya penagihan aktif yang efektif diharapkan mampu meningkatkan pencairan utang pajak yang ada. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tindakan Penagihan Aktif dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Jumlah target penagihan pajak yang tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2013-2017
2. Masih rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif dibandingkan dengan target penerimaan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindakan penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Kota?
2. Faktor Apa sajakah yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif pajak pada KPP Pratama Medan Kota ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Medan Kota.
- b. Menganalisis faktor yang menyebabkan jumlah realisasi penagihan pajak aktif tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pada KPP Pratama Medan Kota.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui pengetahuan dan wawasan bagi penulisan baik secara teori maupun aplikasi dilapangan tentang perpajakan khususnya di tindakan penagihan aktif dan pencairan tunggakan pajak.

b. Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pratama Medan Kota dalam melaksanakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan Referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Tindakan Penagihan Aktif dalam Pencairan Tunggakan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan pendapatan pokok Negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan di segala sektor publik. Pajak ini didapat dari masyarakat dan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk infrastruktur. Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita ketahui pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian berbeda namun tujuannya sama.

Pengertian Pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani (2016:3)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umumberhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Rochmat Soemitro (2016:3)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Sommerfeld Ray M., & Brock Horace R

“Pajak adalah suatu pegaliha sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namu wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H bahwa:

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan sifat pelaksanaannya yang dapat dipaksakan
2. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Yang juga dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
3. Tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual langsung oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh pra Wajib Pajak.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *rugulared* (pengatur), dimana :

1) Fungsi Budgetair (Fungsi Penerima)

Pajak mempunyai fungsi budgetair , artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuanga negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak k-banyaknya untuk kas negara.

2) Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.. Dalam sistem inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan).

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai denghang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung memunngut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajiiib Pajak. Wajib Pajak di anggap mampu menghitung pajak , mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak terutang
- b) Memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terhutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang di tunjuk untuk menentukan besarnya pajak sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan lainnya untuk memotong, dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain adalah :

1) Tax Avoidance

Usaha yang meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.

2) Tax Evasion

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

e. Utang pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 8, yang dimaksud dengan utang pajak adalah sebagai berikut:

Utang pajak adalah pajak yang masih terutang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Timbulnya utang pajak dikenal dua ajaran yaitu:

1. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat *tabestand*, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Menurut ajaran materil, wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang begitu peraturan perundang-undangan diperundangkan, dengan tidak menggantung pada surat ketetapan pajak.

2. Ajaran Formil

Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan dari Direktorat Jenderal yang berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assesment system*.

Berakhir atau terhapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak.

b. Kompensasi

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan Undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan.

Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul dimasa mendatang.

c. Daluarsa

Apabila wewenang penagihan pajak telah terlampauijangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak tersebut tidak lagi berwenang melakukan penagihan pajak karena telah kardaluarsa. Pasal 13 dan pasal 22 UU KUP menyatakan bahwa kedaluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau

waktu setelah 10 tahun. Artinya setelah batas waktu tersebut, wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi.

d. Pelunasan

Hapusnya utang pajak terjadi karena penghapusan bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan; atau
- 2) Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang di buktikan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.
- 3) Sebab lain, wajib pajak atau dokumen tidak lagi dapat ditemukan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti kebakaran, bencana alam dan sebagainya.

2. Target

Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Target merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Target mempunyai kesamaan dengan sasaran, yaitu penjabaran dari tujuan secara teratur, yang akan dicapai secara rata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, ataupun bulanan.

Menurut Fandy Tjiptono (2007:65) “Target adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dengan menggunakan variabel-variabel yang bisanmenguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen”

Menurut Ali Hasan (2008:191) “Target adalah sebagai kegiatan yang menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani”

Dalam suatu perusahaan pastinya sudah menetapkan targetnya masing-masing. Pada Kantor Pelayanan Pajak juga sudah memiliki ketetapan target penagihan pajak. Dalam menetapkan target penagihan pajaknya Kantor Pelayanan Pajak memiliki beberapa faktor, diantaranya Faktor Lain-Lain

- a. Sado pertambahan piutang yang Outstanding Besar
- b. Terdapat Potensi lain di penagihan yang dapat dicairkan.

3. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 9, yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut:

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memberitahukan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pengertian Penagihan Pajak menurut Chairul Anwar Pohn (2014, hal 189) bahwa “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual yang telah disita.

Hal ini berarti penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak/penanggung Pajak baik dengan cara lembur atau persuasive dan administrasi hingga cara penyitaan dan pelanggan. Pelaksanaan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu Seksi Penagihan merupakan seksi produksi yang paling tinggi.

b. Dasar penagihan Pajak

Dalam penagihan pajak perlu diketahui terlebih dahulu dasar yang digunakan dalam penagihan pajak. Sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UU KUP menegaskan dasar penagihan pajak adalah :

1) Surat Tagihan Pajak(STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sesuai ketentuan pasal 14 Undang-Undang KUP bahwa STP mempunyai kekuatan Hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak(SKP).

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPBK)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keterangan pajak yang menentukan besar jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBBT) adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Menurut Undang-Undang Pasal 12 nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) , Surat ketetapan pajak (SKP) adalah Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat ketetapan pajak Kurang bayar , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak nihil, Surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak

5) Surat Keputusan Keberatan(SKK)

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding (PB)

Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh wajib pajak.

c. Bentuk Penagihan Pajak

Penagihan Pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan Pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak(STP). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPB). Surat Ketaetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT). Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan Pajak Terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan Pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan Pajak Katif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Lelang.

d. Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. ilyas (2013,hal 429) tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses pelaksanaannya, alasan dilakukannya tindakan penagihan tersebut dan waktu pelaksanaannya.

Tabel II.2
Tahapan dan waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

No	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu pelaksanaan
1.	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. (pasal 8 s.d 11 permenkeu nomor 24/PMK.03/2008)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
2.	Penerbitan Surat Paksa pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis.
3.	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Pasal 12 UU nomor 19/2000	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa.	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
4.	Pengumuman Lelang (pasal 26b peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008)	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5.	Penjualan / Pelelangan Barang Sitaan (UU Nomor 19/2000 pasal 26 dan pasal 28 peraturan menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2008)	Setelah pengumuman lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang.

4. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sebagai berikut:

a. Surat Teguran

Terbitnya Surat Teguran terjadi apabila wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak, maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenisnya. Peringatan Surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum surat paksa diterbitkan.

Berdasarkan KUP No.16 tahun 2009 pasal 20 ayat 1, apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak tersebut.

Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai berikut:

- a) Dalam hal ini wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Kepada Wajib Pajak disampaikan surat teguran, setelah 7 hari sejak jatuh tempo pelunasan.
- b) Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagai atau seluruh jumlah pajak yang masih terutang dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan pajak

Kurang Bayar(SKPKB), kepada Wajib pajak yang disampaikan surat teguran setelah 7 hari sejak jatuh tempo pengajuan keberatan.

- c) Dalam hal ini Wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak, kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.
- d) Dalam hal ini Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7(hari) sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.

Penyampaian surat teguran dapat dilakukan dengan :

1. Secara langsung
2. Melalui pos, atau
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

b. Surat Paksa

Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, “Surat Paksa adalah surat pindaan membayar uang pajak dan membayar biaya penagihan pajak”. Surat Paksa

berkepala kata-kata “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2016:153):

“Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Jadi Surat Paksa merupakan surat yang berisi mengenai perintah kepada penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai dengan biaya penagihan tersebut, dimana kedudukan hukum Surat Paksa tersebut setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Dirjen Pajak (2009:19), menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan dengan surat paksa :

“Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Surat Paksa di terbitkan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat Paksa sefera

diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan. Kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan.

Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
 - 1) Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang- kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta ditanda tangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.
 - 2) Surat Paksa terhadap Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung

pajak tidak dapat dijumpai.

- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Pajak telah meninggal dunia harta warisan belum dibagi
- d. Para ahli waris apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

3) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Pengurus meliputi direksi, komisaris, pemegang saham, atau mayoritas untuk perseroan terbuka. Pemegang saham untuk perseroan Tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas.
- b. Kepala Perwakilan, kepala Cabang, penanggung jawab untuk Bentuk Usahan Tetap (BUT)
- c. Direktur pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti KIK, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer.
- d. Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan untuk yayasan.
- e. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai

salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

- 4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
- 5) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan . Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
- 6) Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

c. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua Jenis Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak.

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Jawab memindahtangankan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perubahan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan:
 - a) Penanggungjawab akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
 - b) Penanggung pajak memindahtangankan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perubahan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
 - c) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan:
 1. Membubarkan badan Usahanya
 2. Menggabungkan atau memamerkan
 3. Memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya
 4. Melakukan perusahaan bentuk lainnya
 - d) Badan Usaha aka dibubarkan Oleh Negara
 - e) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kefileditan.

Penagihan seketika dan sekaligus (SPSS) sekurang-kurangnya memuat nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar dan saat pelunasan pajak. Ketentuan penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPSS) yaitu sebelum tanggal jatuh tempo

pembayaran, tanpa didahului surat teguran , sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan atau sebelum penerbitan Surat Paksa.

d. Penyitaan

Apabila Surat Paksa sudah diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 (duapuluhempat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penyitaan terhadap mili Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan piutang pajak dari Penanggung Pajak. Pelaksanaan penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang biaya penagihan pajak.

Barang Penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang pengawasannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminan sebagai dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan perluasan uang tertentu, berupa:

1. Barang bergerak, termasuk Mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan,, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamaakna dengan jenis itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal perusahaan lain.
2. Barang tidak bergerak, termasuk tanahm bangunan , kapal dengan isi kotor tertentu.

3. Barang lain yang memungkinkan adanya pelunasan objek sita berupa hak lainnya.

Penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita untuk melunasi Piutang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam memperkirakan barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita pajak tidak melakukan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk bantuan Jasa Penilai.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu tersebut misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai dibandingkan dengan jumlah utang pajaknya.

Apabila penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak, penyitaan tetap dapat dilaksanakan, sepanjang salah seorang sanksi berasal dari pemda setempat, sekurang-kurangnya Seketari Kelurahan dan Seketaris Desa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan. Ada beberapa jenis aset yang biasanya dapat dilakukan penyitaan :

1. Penyitaan Tanah dan Bangunan

Penyitaan tanah dan bangunan dilakukan oleh Jurusita Pajak sebagai tindakan pengembalian penguasa tanah dan bangunan milik Penanggung pajak baik secara fisik maupun secara yuridis menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan untuk jaminan pelunasan utang pajak.

2. Penyitaan aset yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank (meliputi rekening, simpanan, giro, deposito berjangka, simpanan deposito berjangka, dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan) yang dilaksanakan dengan cara melakukan pemblokiran terlebih dahulu.

3. Penyitaan Piutang

Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Wajib pajak yang berada pada pihak lain yang dapat dilakukan penyitaan guna dijamin jaminan untuk melunasi utang pajak. Teknis penyitaan mirip dengan penyitaan atas berupa rekening di bank, apabila atas rekening di bank sebelum dilakukan penyitaan terlebih dahulu jurusita melaksanakan pemblokiran, maka pada proses penyitaan piutang terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada wajib pajak pada satu atau beberapa debitur akan disita dan digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya. Jurusita dapat melaksanakan sita atas piutang Wajib Pajak tersebut.

e. Lelang

Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang

terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi apabila belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. Namun sesuai dengan ketentuan hukum dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang akan dilakukan apabila hari, tanggal dan jam lelang telah ditentukan. Kepala Kantor Pajak menerbitkan pengumuman lelang paling singkat 14 hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau media elektronik termasuk internet di wilayah kerja kantor lelang tempat barang yang akan dijual.

Berdasarkan pasal 28 PMK Nomor 24/PMK.03/2008 terakhir diubah Nomor 85/PMK.03/2010, apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak Pengumuman Lelang Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung pajak melunasi utang-utang pajak serta biaya pelaksanaannya sesudah pengumuman lelang dimuat disurat kabar atau media cetak atau media elektronik tetapi belum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang itu dibatalkan Oleh Kepala Kantor Pajak dengan cara menerbitkan Pembatalan lelang dan memuat iklan pembatalan Lelang dalam surat kabar atau media cetak atau media elektronik yang bersangkutan.

Pelaksanaan lelang dapat dilakukan dengan :

1. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14(empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa.

2. Kepala kantor Pajak bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menentukan nilai limit dengan menerbitkan surat penentuan Harga limit dan diserahkan kepada pejabat lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk:
 - a. Menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang ditentukan.
 - b. Menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - c. Menandatangani asli rialah lelang.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat, tidak diperboelhkan membeli barang sitaan.
6. Lelang dapat dilaksanakan meskipun:
 - a. Wajib Pajak sedang melakukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan
 - b. Wajib Pajak tidak Hadir

5. Penanggung Pajak

Menurut Mardiasmo (2011,hal 145) penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Konsep penanggung pajak ini lebih ditujukan untuk penyelesaian urusan penagihan pajak dan pelunasan semua utang pajak. Maka hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:

- a. Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus (direksi atau pegawai perusahaan yang berwenang mengurus dan menjalankan kewajiban perpajakan)
- b. Wajib Pajak Badan yang sedang dalam pembubaran atau pailit diwakilkan oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan (curator,likuidator)
- c. Suatu warisan yang belum dibagi oleh seorang ahli warisannya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh wali pengampunannya.

6. Tinjauan Penelitian Terlebih dahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang pernah dilakukan sebagai pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan Penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak adalah:

Mochammad taufik amminudin (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan pengaruh penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan penagihan pajak yang dilakukan serta pencairan tunggakan pajak yang terjadi selama tiga tahun yaitu 2011, 2012, 2013. Sedangkan komparatif, metode ini digunakan untuk membandingkan penagihan dan pencairan tunggakan pajak yang terjadi selama tiga tahun yaitu tahun 2011,2012, dan 2013. Untuk mengetahui pengaruh antara penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak dilakukan dengan penghitungan efektivitas dan kontribusi berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi efektivitas penagihan pajak yang dilakukan tidak efektif dan dalam hal kontribusi dari tindak penagihan yang dilakukan, penagihan pajak sangat kurang dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan dari pembayaran tunggakan pajak.

Nova Mardelina Nasution (2015) melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan (SPMP) untuk meningkatkan penerimaan Pajak Medan Timur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan dengan menggunakan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, hasil dari peneliti ini adalah untuk penagihan pajak dengan surat paksa tergolong

tidak efektif bisa dilihat dari kriteria indikator yang masih $\square 60\%$, sedangkan penagihan pajak yang menggunakan surat perintah melaksanakan penyitaan berdasarkan indikator sangat efektif karena persentasenya $\square 100\%$.

Adhitya Yuspitara, Karona Cahya Susena, Melakukan Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu “ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang tindakan pemungutan pajak dengan surat paksa di kantor pajak Pratama Argamakmur, Mengetahui pengaruh pemungutan pajak dengan surat paksa di kantor dinas pajak pramama argamakmur untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Argamakmur khususnya pajak penghasilan badan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan uji hipotesis dengan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pengaruh pemungutan pajak dengan surat kuasa terhadap penerimaan pajak di kantor pajak Pratama Argamakmur dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis korelasi sederhana, nilai regresi linier sederhana $Y = 7,105,100,391 + 977.683.917X$ r value = 0,803 Koefisien determinasi = 0,645 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel adalah $5,714 > 1,725$ hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh pemungutan pajak dengan surat Memaksa melawan penerimaan pajak.

Fitrianingasih Madya (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Makassar Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh

penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Annisba (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan KPP Pratama Binjai dalam mencairkan tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan adalah pendekatan deskriptif. Deskriptif suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga memperoleh informasi dan gambaran mengenai tunggakan pajak.

Tabel II.3
Tinjauan Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
Mochammad taufik amminudin (2013)	Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	Efektifitas penerbitan Surat Teguran diukur dengan membandingkan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan Surat Teguran
Nova Mardelina Nasution (2015)	Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan (SPMP) untuk meningkatkan penerimaan Pajak Medan Timur.	Tingkat kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat paksa kurang dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara
Adhitya Yuspitara, Karona Cahya Susena	Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu	Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa sebelum melakukan penagihan pajak dengan surat paksa tunggakan pajak relatif besar Namun, setelah melakukan penagihan pajak dengan surat paksa terlihat penurunan tunggakan pajak yang menyebabkan penerimaan pajak meningkat.
Fitrianinggsih Mardya,(2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Makassar Selatan.	Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak.
Annisba,(2018)	Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai	Penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak tercapai dengan semestinya. Penyebabnya antarlain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir disusun oleh peneliti berdasarkan deskripsi teori, dijelaskan bahwa penagihan pajak terhadap wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk melaksanakan penagihan atas utang pajak . tindakan penagihan didasari dari surat teguran pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan banding.

Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Kota dapat ditagih dengan penagihan pasif dan penagihan aktif dengan target pencairan utang pajak yang telah ditetapkan. Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi diikuti dengan tindakan sitabdan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Dengan membandingkan realisasi penagihan aktif dengan target pencairan utang pajak maka akan diketahui efektivitas penagihan aktif.

Efektivitas pelaksanaan penagihan aktif tentunya diharapkan dapat meningkatkan pencairan utang pajak. Jika tingkat realisasi penagihan aktif besar maka target penerimaan pencairan utang pajak yang telah ditetapkan juga akan tercapai. Maka berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir
Pelaksanaan Penagihan Aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP
Pratama Medan Kota

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif . penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini terdapat variabel operasional yaitu penetapan Target Penagihan Aktif pencairan Utang Pajak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Target

Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Target merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Target mempunyai kesaamaan dengan sasaran, yaitu penjabaran dari tujuan secara teratur, yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka tahunan, semesteran, ataupun bulanan.

Dalam suatu perusahaan, pastinya sudah menetapkan targetnya masing-masing. Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota juga sudah memiliki

ketetapan target penagihan pajak. Dalam menetapkan target penagihannya, Kantor Pelayanan Pajak memiliki beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Saldo pertambahan piutang yang outstanding besar
- 2) Terdapat potensi lain di penagihan yang dapat dicairkan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang beralamat Jalan Sukamulia No.17 A Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel III-1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun																			
		2018								2019											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■	■																
2	Pra Riset					■	■	■	■												
3	Penyusunan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■	■	■	■								
5	Riset													■	■	■	■	■	■	■	■
6	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu yang dapat dioperasikan secara matematis. Data Kuantitatif

berupa saldo tunggakan utang pajak, jumlah target penagihan pajak, realisasi penagihan aktif yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yaitu Seksi Penagihan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitian (Juliandi, dkk. 2014, hal. 65). Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yaitu di seksi penagihan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Juliandi, dkk. 2014, hal. 66). Data Sekunder digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Penagihan yang terdiri dari saldo tunggakan utang pajak, target penerimaan pencairan utang pajak, dan jumlah realisasi penagihan aktif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data – data untuk penelitian yang telah diperoleh dari instansi.

2. Wawancara

Yaitu dilakukan dengan cara Tanya Jawab dan diskusi langsung dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di KPP Pratama Medan Kota untuk mendapatkan informasi, sehingga memperoleh data dan keterangan lengkap sesuai dengan judul atau masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam Penyusunan Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada.

Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data – data yang berkenaan dengan judul yang penulis teliti
2. Menganalisis data, yaitu setelah data telah terkumpul penulis menganalisis data mengenai pencairan tunggakan pajak melalui pelaksanaan penagihan pajak aktif.
3. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam langkah ini menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, serta menjelaskan hasil penelitiannya dalam kalimat yang berbentuk narasi.

4. Melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di KPP Pratama Medan Belawan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penagihan pajak aktif sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap.
5. Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah – masalah yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota berada di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumut I lantai 3, Jl.Suka Mulia No.17-A Medan. KPP Medan Kota merupakan Pecahan dari KPP medan Timur, Kantor Pelayanan Pajak di Medan di ubah menjadi 4 kantor, yaitu :

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

2. Deskripsi Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2013-2017.

Kegiatan penagihan tersebut dilakukan secara bertahap dengan melakukan serangkaian kegiatan penagihan secara pasif dengan menirbitkan surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Kegiatan penagihan secara pasif tersebut akan berubah menjadi penagihan pajak aktif apabila Wajib Pajak tidak menindak lanjuti tunggakan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara. Hal tersebut terjadi karena penagihan pasif merupakan prosedur yang dilakukan pejabat untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penagihan aktif merupakan tindakan aktif untuk mencairkan tunggakan dengan didatangi langsung oleh jurusita pajak.

Penagihan pajak aktif dimulai dikeluarkannya surat teguran agar wajib pajak membayar utangnya sehingga dapat menambah pencairan tunggakan pajak. Selanjutnya apabila Wajib pajak belum membayarkan utangnya maka oleh pejabat akan diterbitkan surat paksa diharapkan dapat bmenambah pencairannya karena dalam tindakan penagihan aktif kebanyakn Wajib Pajak telah melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya surat paksa dikarenakan Wajib pajak tersebut takut jika barang milik mereka disita dan di lelang oleh negara.

Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan oleh fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan dimana Surat Tagihan Pajak , Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar Tambahan belum juga dilunsi hingga melewati 7(tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan Surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2×24 jam, maka akan dilakukan tindakan

penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SMPMP). Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggang waktu 14 hari setelah penyitaan, jurusita pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang.

Apabila tindakan penagihan aktif berjalan dengan lancar dan aktif maka pencairan tunggakan pajak juga berjalan sesuai dengan target dan realisasi penagihan aktif setiap tahunnya. Tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak.

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak berdasarkan data Jumlah realisasi penagihan aktif dan target penerimaan pencairan tunggakan pajak. Data tersebut kemudian diolah untuk melihat jumlah realisasi tindakan penagihan aktif tercapai atau tidak tercapainya target penagihan pajak.

Penelitian ini membahas lebih jauh tentang tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, serta membahas faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif pada target jumlah target tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

Tunggakan pajak yang meningkat diikuti oleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat juga. Namun peningkatan pencairan tunggakan pajak yang meningkat belum optimal dan efektif karena belum mencairkan seluruh tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan kotapada tahun

2013-2017 sehingga realisasi dari pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Persentase Tindakan Penagihan Aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Persentase tindakan penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Kota dilihat dari data yang telah di olah, kemudian jumlah target penagihan pajak dibagi jumlah realisasi penagihan aktif dikali seratus persen.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Target Penagihan Pajak}}{\text{Jumlah Realisasi Penagihan Aktif}} \times 100\%$$

Tabel II-IV
Data Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Saldo Tunggakan Pajak	Target Penerimaan pencairan Utang Pajak (Rp)	Jumlah Realisasi Penagihan Aktif (Rp)	Selisih	Realisasi Penagihan Surat Teguran	Realisasi Penagihan Surat Paksa
2013	123.173.629.835	5.610.607.315	2.887.082.355	2.723.524.960	750.328.156	2.902.662.710
2014	149.152.391.931	13.874.632.352	3.652.990.866	10.221.641.486	2.152.412.625	6.236.669.002
2015	177.980.746.494	15.028.190.643	8.389.081.627	6.639.109.016	3.121.045.255	5.943.616.506
2016	205.864.172.954	17.086.726.355	9.064.661.761	8.022.064.594	721.282.836	4.555.741.482
2017	306.975.282.755	29.915.283.045	5.277.024.318	24.648.258.727	1.088.794.379	3.248.943.951

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Kota

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa data yang telah di ambil dari seksi penagihan, kemudian dilihat dari saldo tunggakan utang pajak dan dibandingkan antara target dan realisasi. Dari data diatas dapat dilihat Realisasi penagihan Surat paksa dan Realisasi Surat Teguran. Dimana, pada tahun 2013 Realisasi penagihan dengan surat teguran sebesar 750.328.156, pada tahun 2014 sebesar 2.152.412.625, pada tahun 2015 sebesar 3.121.045.255, pada tahun 2016 sebesar 721.282.836, dan pada tahun 2017 sebesar 1.088.794.379. dari data yang telah diuraikan dapat dilihat terjadinya penurunan dan kenaikan setiap tahunnya

dengan jumlah realisasi yang berbeda-beda. Pada tahun 2016 adalah angka terendah jika dibandingkan dengan tahun yang lain. Sedangkan realisasi penagihan dengan Surat paksa pada tahun 2013 sebesar 2.902.662.710, pada tahun 2014 sebesar 6.236.669.002, pada tahun 2015 sebesar terdapat selisih sebesar -2.723.524.960 dengan persentase sebesar 51.46%. pada tahun 2014 terdapat selisih sebesar -10.221.641.486 dengan persentase persentase sebesar 26.33%. pada tahun 2015 sebesar 5.943.616.506, pada tahun 2016 sebesar 4.555.741.482 dan pada tahun 2017 sebesar 3.248.943.951. Dari semua tahun tidak ada pencapaian target, dikarenakan jumlah realisasi penagihan aktif berada di bawah target pajak. Dan setiap tahun KPP Pratama Medan Kota juga sudah melakukan tindakan penagihan aktif melalui surat Tegurat dan Surat Paksa, tetapi belum ada pencapaian target, walaupun setiap tahun mengalami peningkatan di salah satu tahun yang di sajikan.

4. Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota dapat dilihat dari perbandingan jumlah realisasi penagihan aktif terhadap target penerimaan tunggakan pajak. Berikut ini adalah tabel persentase pelaksanaan penagihan aktif:

Tabel II-V
Persentase Pelaksanaan Penagihan Aktif

Tahun	Target Penerimaan pencairan Utang Pajak (Rp)	Jumlah Realisasi Penagihan Aktif (Rp)	Persentase
2013	5.610.607.315	2.887.082.355	51.46%
2014	13.874.632.352	3.652.990.866	26.33%
2015	15.028.190.643	8.389.081.627	55.82%
2016	17.086.726.355	9.064.661.761	53.05%
2017	29.915.283.045	5.277.024.318	17.64%

Dari tabel diatas, dapat dilihat Realisasi penagihan aktif terhadap target pencairan tunggakan pajak. Pada tahun 2013 tingkat pencapaian target pelaksanaan penagihan aktif sebesar 51.46%. berdasarkan hasil yang telah diteliti pada tahun 2013 hasil target tidak tercapai.

Pada tahun 2014, tingkat pencapaian target pelaksanaan penagihan aktif sebesar 26.33%. berdasarkan hasil yang telah diteliti pada tahun 2014 hasil target tidak tercapai.

Pada tahun 2015, tingkat pencapaian target pelaksanaan penagihan aktif sebesar 55.82%. berdasarkan hasil yang telah diteliti pada tahun 2015 hasil target tidak tercapai.

Pada tahun 2016, tingkat pencapaian target pelaksanaan penagihan aktif sebesar 53.05%. berdasarkan hasil yang telah diteliti pada tahun 2016 hasil target tidak tercapai.

Pada tahun 2017, tingkat pencapaian target pelaksanaan penagihan aktif sebesar 17.64%. berdasarkan hasil yang telah diteliti pada tahun 2017 hasil target juga tidak tercapai.

B. Pembahasan

1. Tindakan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindakan penagihan aktif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dinyatakan tidak mencapai target. Hal ini menyebabkan jumlah realisasi penagihan pajak aktif setiap tahunnya belum mampu mengatasi tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota. Hal ini

disebabkan transaksi-transaksi yang dilakukan wajib pajak tidak berdampak lurus dengan pembayaran perpajakannya, sehingga berdampak pada munculnya tagihan-tagihan baru. Dengan banyaknya tunggakan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pada KPP Pratama Medan Kota mengakibatkan pencairan tunggakan pajak hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Dari proses perhitungan tingkat pencairan yang telah dilakukan atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif diketahui bahwa tingkat pencairan diatas memperlihatkan bahwa tingkat pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif pada tahun 2013 – 2017 masih tergolong rendah dan tidak tercapai, karena tingkat presentase pencairan tidak mencapai 100% bahkan dibawah 65 %. Tingkat pencairan piutang pajak dari tahun 2013 – 2017 cenderung fluktuatif karena setiap tahunnya naik turun.

Berdasarkan data pada Target penerimaan pencairan utang pajak pada tahun 2013 sebesar 5.610.607.315 dengan persentase 51.46%. pada tahun 2014 target penerimaan pencairan utang pajak sebesar 13.874.632.352 dengan persentase 26.33%. pada tahun 2015 target penerimaan pencairan utang pajak sebesar 15.028.190.643 dengan persentase 55.82%. pada tahun 2016 target penerimaan pencairan utang pajak sebesar 17.086.726.355 dengan persentase 53.05%. pada tahun 2017 target penerimaan pencairan tunggakan pajak sebesar 29.915.283.045 dengan persentase 17.64%. dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa target penerimaan pencairan utang pajak paling rendah berada pada tahun 2017, dimana persentase target sebesar 17.64%. Rendahnya persentase untuk target penerimaan pencairan utang pajak dikarenakan , wajib pajak pura – pura tidak dirumah atau sengaja menghindar dari jurusita pajak

yang datang langsung ke rumah wajib pajak. Wajib Pajak tidak mengakui bahwa memiliki utang pajak. Banyak wajib pajak yang sebelumnya merasa tidak memiliki surat teguran. Surat paksa tidak dapat disampaikan karena wajib pajak pindah alamat dan tidak melapor ke kantor pajak. Wajib pajak tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan, penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2000 “ penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan apajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual baraaang-barang yang telah disita”. Karena pada kenyataannya penagihan aktif belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya.

peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak . apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak yang semakin besar. Namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan secara intensif dan efektif maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil atau kurang maksimal. Pentingnya tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak tersebut, karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat ukur untuk menagih utang pajak para wajib pajak. Oleh

karena itu, jika penagihan aktif berjalan dengan intensif dan efektif., maka akan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota dinyatakan belum tercapai target. Sehingga perlu dilakukan tindakan penagihan aktif yang lebih intensif dan efektif agar dapat tercapai target realisasi penagihan aktif setiap tahunnya.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Jumlah Realisasi Penagihan Aktif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jurusita pajak negara di KPP Pratama Medan Belawan bahwa prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif sudah sesuai dengan Undang – Undang RI No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2000. Tetapi dengan dijalankan semua proses pelaksanaan penagihan pajak aktif tersebut, masih belum dapat membuat wajib pajak melunasi kewajiban perpajakannya. Seksi Penagihan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melaksanakan tindakan penagihan pajak dimana sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Dari waktu ke waktu jumlah piutang pajak semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan piutang pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif diantaranya:

1. Saldo penambahan piutang yang outstanding besar
2. Terdapat potensi lain dipenagihan yang dapat dicairkan.

Pada tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh seksi penagihan pada KPP Pratama Medan Kota juga mengalami beberapa kendala yang akhirnya dapat menghambat jalannya proses tindakan penagihan aktif. Kendala-kendala tersebut ternyata bukan hanya dari wajib pajak tetapi juga ada pada KPP Pratama Medan Kota. Adapun kendala yang dihadapi adalah :

a. Faktor Internal (KPP Pratama Medan Kota)

- 1) Salah satu kendala yang mempengaruhi seksi penagihan dalam mencapai jumlah realisasi penagihan aktif adalah kurangnya sumber daya manusia, terutama jurusita pajak yang jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan utang pajak yang timbul atau yang sudah ditetapkan. Dengan kurangnya jurusita, maka akan berpengaruh dalam tindakan penagihan. Karena dapat diketahui jumlah tunggakan pajak sangat besar, tetapi jumlah sumber daya manusia tidak sebanding. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam organisasi, SDM merupakan motor utama dalam organisasi. Dalam setiap organisasi kerja, seluruh aktifitas organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan tidak akan terlaksana tanpa melibatkan sumber daya manusia yang memadai jumlah yang kompeten. Faktor sumber daya manusia merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Kondisi sumber daya manusia dalam hal ini jurusita pajak dapat dilihat dari dua segi, yaitu kualitas dan kuantitas dari jurusita pajak tersebut. kuantitas jurusita pajak dapat dikatakan cukup baik

apabila tugas yang diserahkan dapat diselesaikan dengan jumlah jurusita pajak yang ada.

- 2) Sarana Kerja, tiap-tiap KPP telah diberikan fasilitas yang sama oleh Kantor Wilayah demi kelancaran tugasnya, dan tidak terlupakan bagian penagihan. Tetapi sarana yang diberikan tersebut masih kurang sehingga dapat menghambat karyawan dalam melakukan kegiatannya.
- 3) Data Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan yang sekarang.
- 4) Karena terlalu banyak wajib pajak yang menunggak pajak maka tidak semua dilakukan penagihan, harus di pilah – pilah mana yang harus di prioritaskan.

b. Faktor Eksternal (Wajib Pajak)

- 1) Wajib Pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai tunggakan pajak.
- 2) Ketika fiskus ingin memberikan surat paksa Wajib Pajak tidak ada di lokasi yang telah tertera dalam SIDJP.
- 3) Wajib Pajak sudah tidak sanggup bayar. Dengan aset yang dimiliki Wajib Pajak tidak memungkinkan untuk membayar tunggakan pajak.
- 4) Pengetahuan wajib pajak, wajib pajak sering salah dalam mengartikan masalah pengajuan keberatan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakannya.
- 5) Banyaknya wajib pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut, tidak punya aset bahkan tidak diketahui alamatnya.
- 6) Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dikarenakan WP yang berpindah tempat atau tidak valid. Dalam pelaksanaan penagihan pajak

seringkali dijumpai permasalahan seperti Wajib Pajak yang berpindah dari tempat asalnya dan penanggung pajak tidak memberitahukan mengenai kepindahan alamatnya dan data wajib pajak yang tidak lengkap. Salah satu unsur yang dapat membuat proses pencairan tunggakan pajak berhasil adalah adanya kejelasan alamat tempat tinggal dan tempat usaha wajib pajak. Tanpa adanya alamat yang jelas sudah pasti akan menyulitkan petugas pajak untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya, tindakan penagihan aktif mulai dari Surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang pun menjadi terhambat dan akan menambah biaya dalam menemukan Wajib Pajak.

- 7) Dalam melakukan pemblokiran rekening, sulitnya menemukan asset sitaan ataupun rekening wajib Pajak. Pada saat jurusita ingin melakukan pemblokiran kebank, Surat balasan dikembalikan dengan jawaban bahwa Wajib Pajak bukanlah merupakan Nasabah dari Bank tersebut.
- 8) Kerjasama dengan lembaga terkait, dalam pelaksanaan penagihan pajak jurusita juga dihadap pada Wajib Pajak yang tidak bersikap komperatif dan tidak mau bekerjasama ketika akan dilakukan penyitaan harta Wajib Pajak. Misalnya seperti berusaha menghalang-halangi kegiatan penyitaan yang akan dilakukan oleh jurusita pajak kaena tidak mau barangnya disita. Tetapi dilain pihak wajib pajak tidak juga melunasi tunggakan pajak atau kewajiban pajaknya. Dalam proses penagihan apajak jurusita selain mengadirkan saksi juga dapat meinta bantuan pihak ketiga untuk memperlancar proses penagihan pajak, jurusita pajak selain dapat menghadirkan saksi juga dapat meminta bantuan kepada pihakl ketiga

untuk memperlancar proses penagihan tersebut, namun kenyataan yang dihadapi dilapangan pihak ketiga ternyata belum mengetahui dengan baik ketentuan dari peraturan perundangan yang berlaku, berikut adalah beberapa hambatan yang berasal dari pihak ketiga :

a. Pihak Bank

Pihak bank seringkali tidak kooperatif dengan merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya yang akan diperiksa untuk kepentingan perpajakan, salah satunya pada saat proses penyitaan.

b. Pihak aparat pemerintah daerah

Yang dimaksud aparat pemerintah daerah disini adalah termasuk juga petugas kelurahan setempat yang bertugas diwilayah tempat berlangsungnya penyitaan. Salah satu contohnya adalah keengganan petugas kelurahan setempat untuk dimintakan bantuannya menjadi saksi dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh wajib pajak.

c. Pihak lain seperti dinas perhubungan

Sebelum pelaksanaan lelang, pihak KPP Medan Kota diharuskan untuk meminta informasi harga atas barang tertentu, misalnya harga kendaraan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan limit harga terhadap barang yang akan dilelang. Namun seringkali permintaan tersebut diperoleh dalam waktu yang agak lama sehingga dapat menghambat pelaksanaan lelang.

- 9) Objek Sita, faktor yang menjadi kendala jurusita dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap harta wajib pajak terjadi apabila barang yang akan disita itu terlebih dahulu disita oleh peradilan negeri. Pada prinsipnya barang yang telah disita untuk orang lain tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika jurusita

mendapatkan barang demikian (telah terlebih dahulu disita) maka cara yang dapat ditempuh olehnya adalah jurusita pajak menyerahkan salinan surat paksa sebelum tanggal penjualan barang kepada pengadilan negeri dalam daerah dimana barang itu disita. Dalam hal ini hakim pengadilan negeri yang bersangkutan menentukan cara pembagian hasil penjualan barang antara kantor pajak dengan orang yang berpiutang lainnya yakni kreditur dari pemilik barang dijual tadi. Apabila terhadap keputusan hakim pengadilan negeri ini ada pihak yang keberatan, maka dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan jurusita pajak, petugas pajak sulit untuk mengidentifikasi objek sita yang disebabkan utang pajak penanggung pajak yang cukup materil, tetapi penanggung pajak tidak memiliki objek sita yang memadai untuk membayar tunggakannya. Pada umumnya dalam menjalankan kegiatan usahanya, penanggung pajak menggunakan menggunakan sistem sewa dan *leasing* untuk barang-barang operasional perusahaan, seperti gedung, perusahaan, peralatan usaha dan sebagainya. Untuk melakukan penyitaan terhadap sarana usaha penanggung pajak pun bujukan hal yang mudah untuk dilakukan mengingat penyitaan atas barang-barang tersebut dapat menimbulkan dampak yang cukup luas seperti terhentinya kegiatann operasi perusahaan, produksi barang macet, pengangguran muncul dan negara juga dirugikan.

Keberadaan objek sita juga memberikan kendala bagi jurusita pajak dimana objek sita berada diluar wilayah kerja jurusita pajak yang bersangkutan. Barang-barang milik penanggung pajak yang akan disita telah

dipindah tangankan atau menjaminkan kepada pihak lain dengan harapan barang-barang tersebut dihargai lebih tinggi dibandingkan jika barang tersebut dilelang atau karena wajib pajak atau penanggung pajak tidak mau terbebani dengan biaya leang.

Faktor lain saat melakukan tindakan pelelangan seringkali objek sita yang akan dilelang sulit untuk dicarikan pembeli, terutama atas barang-barang sitaan berbentuk tidak bergerak seperti tanah bangunan yang cukup sulit untuk terjual dengan waktu yang cepat.

Dengan tidak tercapainya pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota ini, maka KPP Pratama Medan Kota memiliki upaya – upaya agar dapat menghindari tidak tercapainya pencairan piutang pajak, antara lain :

- 1) Mengembangkan sistem manajemen SDM. Pengembangan SDM ini dilakukan agar KPP Pratama seperti bertambahnya jurusita pajak menjadi 4 orang.
- 2) Melakukan Tindakan penagihan dengan semaksimal mungkin dengan cara membuat daftar prioritas Wajib pajak yang ingin ditindak lanjuti tindakan pengihan
- 3) Melakukan surve alamat Wajib Pajak dan mengupdate nya pada data dan profil Wajib Pajak.
- 4) Meminta kepada pemeriksaan pajak agar laporan pemeriksaan pajak dilengkapi dengan daftar aktiva tetap termasuk nomor rekening Wajib Pajak dan akte pendirian ataupun peribahan atas Wajib Pajak.

- 5) Adanya data yang lengkap mengenai kondisi harta wajib pajak atau penanggung pajak seperti data mengenai rekening wajib pajak atau penanggung pajak juga akan sangat menentukan keberhasilan pencairan tunggakan pajak. Dengan data tersebut KPP dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank (ketiga) untuk melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak atau penanggung pajak sampai Wajib Pajak atau penanggung pajak tersebut melunasi tunggakannya.
- 6) Melakukan koordinasi dengan seksi intelejen Kanwil DJP untuk melunasi tunggakan pajak dengan melihat keberadaan dan kemampuan bayar Wajib Pajak atau penanggung pajak.
- 7) Bekerja sama dengan aparat pemerintah untuk meminta bantuan dalam proses penagihan pajak.
- 8) Dalam hal pendaftaran wajib pajak baru, perlu dilakukan penelitian lapangan agar alamat yang diberikan wajib pajak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak fiktif)
- 9) Wajib pajak yang berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan kepada pihak fiskus, maka fiskus dapat mengkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Wajib pajak yang mempunyai utang pajak minimal Rp. 100.000.000, dan tidak ada itikad baik dari wajib pajak untuk melunasinya maka KPP Pratama Medan Belawan melakukan pencegahan sehingga wajib pajak tidak bisa berpergian keluar negeri.
- 10) Meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban kenegaraannya, terlebih khusus mengenai pelunasan tunggakan pajak dengan kemasan yang menarik, seperti pemberian *door prize* bagi

wajib pajak yang menjawab pertanyaan seputar perpajakan atau kerjasama dengan pihak lain seperti media masa melalui *talk show* ataupun penayangan iklan perpajakan yang mampu mengubah semangat wajib pajak untuk membayar pajak.

- 11) Pembinaan data Wajib Pajak dilakukan secara kontinu dan berkala baik secara komputersasi maupun secara manual.
- 12) Dalam hal pendaftaran wajib pajak baru, perlu dilakukan penelitian lapangan agar alam yang diberikan oleh wajib pajak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak fiktif).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Tindakan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota tidak tercapai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Disebabkan karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak yang semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Tetapi walaupun setiap tahun tidak mendapatkan pencapai target untuk jumlah realisasi penagihan aktif, disalah satu tahun terlihat adanya kenaikan atau perubahan walaupun tergolong tidak mencapai target.
2. Dengan jumlah target pencairan tunggakan pajak dengan jumlah realisasi tindakan penagihan aktif , ternyata pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak belum berjalan dengan lancar.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif pada KPP Pratama medan kota, Saldo penambahan piutang yang outstanding besar Terdapat potensi lain dipenagihan yang dapat dicairkan.Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihann aktif disebabkan oleh Faktor Internal dan Faktor Eksternal.Faktor internal disebabkan karena kurangnya jumlah SDM, Data

Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan yang sekarang. Karena terlalu banyak wajib pajak yang menunggak pajak maka tidak semua dilakukan penagihan, harus di pilah – pilah mana yang harus di prioritaskan. Faktor Eksternal (Wajib Pajak) Wajib Pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai tunggakan pajak. Ketika fiskus ingin memberikan surat paksa Wajib Pajak tidak ada di lokasi yang telah tertera dalam SIDJP. Wajib Pajak sudah tidak sanggup bayar. Dengan aset yang dimiliki Wajib Pajak tidak memungkinkan untuk membayar tunggakan pajak. Banyaknya wajib pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut, tidak punya aset bahkan tidak diketahui alamatnya. Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dikarenakan Wajib Pajak yang berpindah tempat atau tidak valid. Dalam melakukan pemblokiran rekening, sulitnya menemukan aset sitaan ataupun rekening wajib Pajak. Pada saat jurusita ingin melakukan pemblokiran kebank, Surat balasan dikembalikan dengan jawaban bahwa Wajib Pajak bukanlah merupakan Nasabah dari Bank tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas maka saran yang akan penulis berikan adalah:

1. Tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung tidak mencapai target maka diharapkan adanya upaya peningkatan kinerja fiskus seksi penagihan, upaya penagihan aktif harus

lebih intensif melalui tahapan-tahapan, prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif dan efektif tindakan penagihan aktif maka semakin besar pencairan tunggakan pajak dan sebaliknya. Karena penagihan pajak bukanlah suatu yang dibebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan

2. KPP Pratama Medan Kota diharapkan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya secara terus menerus , khususnya mengenai pelunasan tunggakan pajak. Sehingga nantinya diharapkan kepada Wajib Pajak akan lebih mengerti dan paham tentang masalah perpajakan khususnya mengenai pelunasan tunggakan pajak.
3. Adanya sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang menghindar dari kewajiban perpajakannya.
4. Sebaiknya KPP Pratama Medan Kota meningkatkan lagi sosialisasi peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih memahami lagi mengenai sanksi – sanksi yang akan diberikan apabila wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afina Nur Aisyah. (2016). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak penghasilan (studi kasus KPP Pratama Bandung Karees)*. Skripsi S1. Universitas Widyatama. Bandung
- Anggun Triani. (2015). *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (studi Kasus KPP Pratama Bandung Karees)*. Skripsi S1. Universitas Widyatama. Bandung
- Arfan Ikhsan, Muhyarsah, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Citapustaka Media.
- Asep Jumhana, Widyaiswara Muda. (2014). *Modul Administrasi Penagihan Pajak*. Kemenkeu RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Pajak.
- Dhandi Megantoro. (2016). *Analisis Pengaruh Kualitas penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (studi Kasus KPP Pratama Cilandak)*. Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2009). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi*.
- Hasbi Rifqiansyah, dkk. (2014). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol.15. No.1 Oktober 2014
- Kemenkeu RI Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta
- Kukuh Putranda Juniardi, dkk. (2014). *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol.17. No.1 Desember 2014
- Rudi Hidayat. (2013). *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal WRA. Vol.1. No.1 April 2013
- Sani Sofyan. (2017). *Kontribusi Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan dengan Surat Paksa pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Skripsi S1. Universitas Komputer Indonesia. Bandung

Suandy Erly. (2016). *Hukum Pajak, Edisi 7*. Jakarta: Salemba empat

Sumarson Thomas. (2016). *Perpajakan Indonesia. Edisi 4*. Jakarta: PT.indeks

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia. Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat

Zulia Hanum dan Rukmini. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Medan:Perdana Mulya

Zulia Hanum, dkk. (2017). *Akuntansi perpajakan*. Medan:Perdana Publishing.

Zulia Hanum, dkk (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan*. Jurnal Ekonomikawan. Vol.18. No.2. 2018